

Permainan Kartu Zone 2000 Dalam Perspektif *Istishlah*

Abdul Munjid^{1*}, Nurul Hikmah², Eli Isnaini³

^{1*}Dosen INISNU Temanggung, Indonesia

²Dosen INISNU Temanggung, Indonesia

³ Mahasiswa INISNU Temanggung, Indonesia

¹m.abdulmunjid@gmail.com; ²; nurulhikmahba@gmail.com ³eli.123isnaini@gmail.com

Received: 13-01-2025

Revised: 13-03-2024

Accepted: 29-07-2025

Katakunci

Permainan Kartu Zone 2000,
perpektif *istishlah*

ABSTRAK

Semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu mengandung maslahat, karena seluruh aspek hukum baik itu perintah maupun larangan memberikan manfaat pada diri manusia. Akan tetapi ketika manusia terbentur pada suatu masalah yang tidak terdapat dalil sharihnya maka pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan terhadap kemudharatan kemudian menjadi hal yang urgen dalam penetapan hukum. Akan tetapi dalam aplikasinya sebagai hujjah, ulama terbagi menjadi dua golongan: pertama, ulama yang menerima *istishlah* sebagai hujjah dengan ketentuan yakni maslahat itu adalah maslahat hakiki dan bukan dugaan, bersifat umum dan bukan pribadi dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Kedua, ulama yang menolak aplikasi *istishlah* sebagai hujjah di dalam penetapan hukum Islam.

Dalam pandangan Hukum Islam, permainan dengan menggunakan Kartu Zone 2000 semisal di Laris Temanggung lebih sebagai hiburan atau refreshing, sehingga hukumnya tidak dianggap bertentangan dengan Syara' karena dilakukan tidak secara berlebihan. Dengan pertimbangan manfaat terhadap anak-anak maka dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dan tidak bertentangan secara langsung terhadap syari'ah.

Keyword

Zone 2000 Card Game,
Perspective of *Istishlah*

ABSTRACT

All laws established by Allah contain benefits, as every aspect of the law, whether a command or prohibition, provides advantages to humans. However, when humans encounter a problem for which there is no explicit sharia evidence, considerations of public welfare (*maslahah*) and the prevention of harm (*mafsadah*) become crucial in establishing the law. In its application as a legal argument, scholars are divided into two groups: first, scholars who accept *istishlah* as a legal argument with the condition that the benefits are real and not speculative, are general and not personal, and do not contradict sharia evidence. Second, scholars who reject the application of *istishlah* as a legal argument in establishing Islamic law. From the perspective of Islamic Law, playing the Zone 2000 card game, such as in Laris Temanggung, is seen more as entertainment or refreshing activity, so it is not considered contradictory to sharia because it is not done excessively. Considering the benefits to children, it can realize public welfare or avoid harm to humans and does not directly contradict sharia.

Pendahuluan

Dalam era modern yang terus berkembang, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di seluruh dunia. Perkembangan teknologi telah memiliki dampak yang sangat signifikan pada segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki kemampuan untuk berkompetisi dalam dunia teknologi, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar tetap relevan dalam perkembangan zaman yang terus berlangsung. Inovasi terbaru dalam industri hiburan, salah satunya adalah praktik hiburan yang menggunakan perangkat mesin, seperti yang dapat ditemukan di Laris Temanggung, yaitu Zone. Permainan ini dimulai dengan membayar biaya pendaftaran, yang kemudian dapat ditukarkan dengan saldo yang tersimpan dalam kartu keanggotaan Zone. Pengunjung dapat menggunakan kartu ini dengan cara menggesekkannya di mesin pembaca yang tersedia pada setiap permainan, dan setelah itu, dapat mengoperasikan mesin tersebut hingga permainan selesai.

Bagi pengunjung yang berhasil menyelesaikan permainan dapat menukarkan kupon yang diperoleh dengan berbagai jenis hadiah. Hadiah-hadiah ini memiliki nilai poin yang setara, namun pengunjung tidak diberitahu mengenai nilai sebenarnya dari barang-barang tersebut. Terkadang, mereka bisa mendapatkan hadiah yang memiliki nilai tinggi, sementara di lain waktu, mereka mungkin juga mendapat hadiah dengan nilai lebih rendah. Kupon yang dapat ditukarkan mematuhi persyaratan tertentu, sehingga pengunjung sering memilih untuk mengumpulkan kupon dalam jumlah yang lebih besar sebelum menukarkannya (Dahlan, 2014). Oleh karena itu, pengunjung sering memilih untuk mengumpulkan kupon terlebih dahulu sebelum menukarkannya, menunggu hingga jumlah poin yang terkumpul mencapai jumlah yang memadai agar mereka dapat menukar kupon tersebut dengan hadiah yang diinginkan. Saat pelanggan melakukan transaksi, mereka juga memiliki peluang untuk menerima beberapa bonus, terutama yang terkait dengan saldo yang dimasukkan ke dalam kartu. Perlu diperhatikan bahwa permainan di Zone memiliki durasi waktu yang relatif singkat, dengan sebagian besar permainan berlangsung hanya beberapa menit. Namun, tidak semua permainan memiliki batasan waktu yang sama. Akibatnya, seringkali pengunjung tidak menyadari bahwa waktu bermain mereka sudah habis. Karena keinginan untuk terus bermain, mereka akan terus menggesek kartu pada mesin untuk memperpanjang waktu bermain mereka. Dengan gambaran ini, penulis mengamati, memeriksa praktik permainan yang menggunakan kartu Zone 2000, termasuk semua aspek yang telah dijelaskan di atas. (Daud, 2013)

Dalam perspektif masalah mursalah, yang merujuk pada segala hal yang dianggap baik menurut akal dan dianggap dapat memberikan manfaat atau menghindarkan kerugian bagi manusia. (Sumarjoko, 2017) Masalah mursalah adalah bagian integral dari prinsip-prinsip syariat Islam yang harus diperhatikan secara serius. Dalam konteks ini, fokus utama masalah mursalah adalah menyelesaikan masalah yang timbul. Oleh karena

itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki praktik permainan yang menggunakan kartu Zone, dengan penekanan pada aspek-aspek yang relevan dalam kerangka masalah mursalah. Dengan cara ini, penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana praktik permainan dengan kartu Zone di Laris Temanggung dapat dipahami dari sudut pandang *Istishlah* dalam ajaran Islam (Mardailis, 2004)

Metode

Ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) Dalam hal ini penulis menerapkan metode kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan, pengolahan data, dan analisis mendalam untuk memahami Permainan dengan kartu zone jika dianalisis dengan perspektif *masalah*.

Hasil dan Pembahasan

1. Permainan Kartu Zone 2000 dalam Islam

Hukum dasar permainan dalam Islam adalah diperbolehkan atau mubah, selama tidak ada bukti atau dalil yang secara tegas melarangnya. Ini sesuai dengan prinsip hukum fikih yang menyatakan bahwa "Segala sesuatu hukum dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah, kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa itu haram." (Nasrudin, 2008) Dalam konteks penggunaan kartu Zone 2000, rukun akadnya telah terpenuhi. Pertama, akadnya adalah pengunjung yang memiliki akal sehat dan telah baligh (dewasa), meskipun anak-anak yang merupakan pengunjung dapat menggunakan kartu tersebut atas izin dari orang tua atau wali mereka. Kedua, *shighat* akadnya adalah melalui ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak. Selain itu, terkait dengan praktik sewa menyewa dalam penggunaan kartu Zone 2000, beberapa syarat juga terpenuhi. Pertama, barang yang disewakan (kartu Zone 2000) dapat memberikan manfaat kepada pengguna. Kedua, akad sewa menyewa dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan, karena pengunjung datang ke lokasi Zone 2000 dengan niat untuk melakukan transaksi sewa menyewa. Dengan demikian, semua elemen penting dari akad ini telah terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Persyaratan terjadinya perjanjian sewa menyewa dalam konteks penggunaan kartu Zone 2000 adalah sebagai berikut: Pertama, kedua belah pihak, yaitu pengelola Zone 2000 dan pengunjung, harus memenuhi syarat sebagai individu yang dewasa (telah mencapai usia yang memungkinkan untuk melakukan perjanjian) dan sudah dewasa secara hukum. Kedua, perjanjian ini harus dilakukan secara langsung di lokasi fisik Zone 2000. Ketiga, perlu ditekankan bahwa dalam sewa menyewa penggunaan kartu Zone 2000, tidak ada transfer kepemilikan atas barang atau objek perjanjian, yaitu mesin permainan. Mesin tersebut tetap menjadi milik sepenuhnya dari

pengelola Zone 2000, sementara pengunjung atau penyewa hanya dapat menikmati manfaat dari penggunaannya.

Tujuan dari perjanjian sewa menyewa ini adalah untuk memberikan kesenangan, hiburan, dan kegembiraan kepada pengunjung. Para penyewa menggunakan kartu ini untuk mendapatkan kesenangan dari bermain *game*. Dalam pelaksanaan transaksi ini, prinsip yang harus diikuti adalah tidak ada pihak yang merugi, dan unsur perjudian (*Maisir*) harus dihindari (Ahsin, 2023). Setelah selesai bermain, pengunjung memiliki kesempatan untuk menukar kupon yang telah mereka peroleh dengan hadiah yang memiliki nilai poin yang sama. Hadiah-hadiah tersebut beragam, termasuk barang elektronik, peralatan dapur, makanan, mainan, dan lain sebagainya. Penting untuk dicatat bahwa pengunjung tidak mengetahui harga asli dari barang-barang tersebut. Terkadang, mereka bisa mendapatkan hadiah berharga seperti barang elektronik, namun terkadang mereka juga bisa mendapatkan hadiah yang memiliki nilai rendah seperti mainan.

Penggunaan kartu Zone 2000 memiliki batas waktu berlaku yang berbeda. Kartu ini memiliki masa berlaku selama 5 tahun, tetapi saldo yang ada di dalamnya akan kadaluwarsa setelah 1 tahun. Perhitungan satu tahun dimulai dari akhir tahun saat registrasi, bukan berdasarkan 12 bulan penuh. Kartu Zone 2000 dapat digunakan di semua pusat permainan Zone 2000, tetapi nilai yang diisi di satu pusat permainan tidak berlaku di pusat permainan lain. Jika kartu tidak digunakan selama periode 12 bulan, saldo yang tersisa di kartu akan otomatis hilang. Kartu dan saldonya tidak dapat diuangkan, dan Zone 2000 tidak bertanggung jawab atas kehilangan, pencurian, atau kerusakan kartu. Kartu juga dapat diisi ulang. Jika seseorang kehilangan kartu tanpa memiliki foto atau catatan nomor kartu, mereka bertanggung jawab atas saldo yang ada di dalamnya. Namun, jika nomor kartu masih diketahui, saldo dapat dipindahkan ke kartu baru. Jika kartu hilang dan ditemukan oleh orang lain, kartu tersebut tetap dapat digunakan, karena kartu Zone 2000 tidak memiliki tanda identitas pemiliknya.

Dalam praktiknya, pengunjung yang datang ke Zone 2000 memiliki alasan yang hampir serupa, yaitu untuk bersantai, mencari hiburan, menghibur anak-anak, dan bersenang-senang. Beberapa pengunjung juga memiliki tujuan untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan melalui kupon yang mereka kumpulkan.

Menurut pandangan Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fatawa *al-Mu'asharah*, begadang di depan komputer hingga mengganggu pelaksanaan salat fardhu seperti shubuh dan lainnya diharamkan. Para orang tua juga diwajibkan mengatur waktu tidur dan bangun anak-anak mereka untuk menjaga kesehatan mereka. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan haram harus dihindari, baik itu bermain di peralatan yang sebenarnya mubah atau makruh.” (Chumaedi, 2006)

Menurut perspektif syariat Islam, bermain game pada dasarnya dianggap mubah atau diperbolehkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebolehan bermain game ini dapat berubah menjadi hukum makruh, bahkan haram, tergantung pada konteks dan kasusnya. Bermain *game* sebagai bentuk selingan atau hiburan biasanya tidak menjadi masalah, tetapi dalam situasi tertentu, hukumnya dapat berubah menjadi makruh, bahkan haram (MUI, 2016)

2. Batas-batas Permainan Kartu Zone

Bermain kartu Zone 2000 adalah kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia sebagai cara untuk mengisi waktu luang mereka. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa bermain kartu Zone 2000 dapat membantu mereka menghilangkan stres dan merasa lebih santai. Dalam pandangan umat Muslim, bermain *game*, termasuk yang menggunakan kartu Zone 2000, pada dasarnya diperbolehkan asal permainan tersebut bersifat nyata dan tidak mengandung unsur perjudian. Namun, ada peringatan penting terkait dengan dosa kecil yang sering kali dianggap remeh oleh banyak orang. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan tentang dosa-dosa kecil dengan perumpamaan sebuah cerita.

Rasulullah SAW mengingatkan agar kita berhati-hati dengan dosa-dosa yang sering dianggap sepele, seperti ranting-ranting kecil dalam sebuah lembah. Meskipun pada awalnya mereka dianggap remeh, namun jika dosa-dosa kecil tersebut dibiarkan dan terus diperbanyak, akhirnya mereka dapat menumpuk dan menjadi beban yang berat pada diri seseorang. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk selalu berhati-hati dan menjauhi dosa-dosa kecil, sekalipun mereka tampak ringan, karena mereka dapat memiliki dampak yang negatif pada akhirnya.

3. Pendapat Ulama tentang Permainan Dengan Kartu Zone

Dalam konteks syariat Islam atau fiqih, permainan yang tidak melibatkan unsur judi dan memberikan dampak positif baik pada pemain maupun pada kehidupan sosial secara umum dianggap boleh. Dalam hal ini, "boleh" dapat merujuk pada hukum mubah atau hukum makruh tergantung pada kasusnya. Penentuan hukum tersebut tergantung pada sejauh mana game tersebut memberikan manfaat. Jadi, secara umum, segala jenis permainan yang membantu melatih kecerdasan otak, seperti catur, dadu, atau permainan berbasis strategi lainnya, dianggap boleh dalam Islam. Namun, jika permainan tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan atau malah mengganggu kesejahteraan individu atau masyarakat, maka dapat dianggap sebagai makruh atau tidak disarankan. Intinya, penilaian terhadap hukum suatu permainan dalam Islam akan bergantung pada dampaknya pada pemain dan masyarakat secara keseluruhan. (Asy-Syafi'i, 1992)

Menurut pandangan Imam ar-Rafi'i, hukum terkait permainan dadu dan catur dapat dijadikan sebagai analogi untuk semua jenis permainan yang melibatkan unsur hitung-hitungan dan pemikiran, termasuk permainan seperti *al-minqalat* dan *as-sijah* (jenis permainan tradisional Arab) yang melibatkan pembentukan garis dan lubang-lubang untuk mengisi batu-batu dengan perhitungan tertentu.

Dalam pandangan ini, permainan semacam ini tidak diharamkan (boleh atau mubah), asalkan mereka tidak melibatkan unsur spekulasi atau perjudian. Namun, semua jenis permainan yang didasarkan pada spekulasi atau perjudian dianggap haram dalam pandangan Imam ar-Rafi'i. Dengan demikian, penilaian hukum permainan akan bergantung pada apakah permainan tersebut melibatkan hitung-hitungan dan pemikiran atau jika itu adalah permainan spekulatif atau judi (Jamil, 2013)

Syekh Musthafa al-Bigha, dalam kitab *al-Fiqhul Manhaji*, mengungkapkan bahwa semua permainan yang didasarkan pada pemikiran dan strategi dianggap boleh dalam hukum Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa kebolehan tersebut bisa memiliki konsekuensi dalam hukum mubah (dibenarkan) atau hukum makruh (tidak disarankan). Penilaian hukum terkait bermain permainan ini akan sangat tergantung pada kondisi individu pemain dan dampak yang ditimbulkannya pada dirinya. Dengan kata lain, apakah sebuah permainan dianggap boleh, mubah, atau makruh dalam Islam akan tergantung pada bagaimana permainan tersebut memengaruhi pemainnya dan kondisi individu tersebut. Syekh Musthafa al-Bigha menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dan keadaan individu saat bermain permainan (Jamil, 2013)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum bermain dengan menggunakan kartu Zone 2000 adalah diperbolehkan (boleh atau mubah) atau mungkin bisa dikategorikan sebagai makruh (tidak dianjurkan). Namun, perlu diingat bahwa apabila bermain secara berlebihan atau terus-menerus, hal ini dapat mengarah kepada hukum haram (dilarang).

Hukum menjadi haram dalam konteks ini bisa terjadi jika bermain game mengakibatkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban agama, tidak memberikan manfaat positif terhadap keyakinan agamanya, membuat seseorang menjadi malas, mengurangi semangat bekerja, dan menghasilkan dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk bermain secara seimbang dan bijaksana serta memperhatikan dampaknya terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar.

من هذه الألعاب الشطرنج، فهو قائم على تشغيل الذهن، وتحريك العقل والفكر. ولا ريب أنه لا يخلو عن فائدة للذهن والعقل، فإن عكف عليه زيادة عما تقتضيه هذه الفائدة، فهو مكروه، فإن زاد عكوفه حتى فوت بسببه

Artinya, "Di antara permainan ini adalah catur yang selalu menyibukkan hati dan menggerakkan akal pikiran. Tidak diragukan lagi bahwa catur tidak terlepas dari faedah bagi hati dan akal. Apabila seseorang disibukkan dengannya sampai melebihi kadar faedah itu, maka hukumnya makruh. Namun, apabila terlalu disibukkan, sehingga berdampak menggugurkan sebagian kewajiban, maka hukumnya kembali menjadi haram." (Mustafa, 1992)

Syekh Dr. Wahbah az-Zuhaili juga mempunyai pandangan yang sama dengan pendapat di atas, dalam kitab Fatawa Mu'ashirah menjelaskan, yaitu:

إن الإدمان على ال كومبيوتر ضار جدا للعقل والنظر فيه يضعف الحواس والخير في الاعتدال. وإن أدى السهر على ال كومبيوتر الى تضييع فريضة الصلاة كالصبح وغيره صار السهر حراما

Artinya, "Sesungguhnya, kecanduan pada komputer sangat berbahaya bagi akal, melihatnya bisa melemahkan pancaindra (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedang-sedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai menyebabkan terbelakainya shalat fardhu, seperti subuh dan yang lain, maka hukumnya haram" (Wahbah, 1997)

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa hukum bermain menggunakan kartu Zone 2000 bisa bervariasi, antara boleh, makruh, atau bahkan haram, tergantung pada bagaimana seseorang mengelolanya. Jika bermain hanya sebagai hiburan tanpa mengabaikan kewajiban agama atau tugas lainnya, maka hukumnya boleh. Namun, jika bermain mengakibatkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, maka hukumnya menjadi haram.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan juga dampak bermain game terhadap kesehatan tubuh. Meskipun seseorang dapat menjalankan ibadah dengan antusias, jika bermain game dengan kartu Zone 2000 hingga mengganggu kesehatan tubuhnya, ini juga bisa dianggap sebagai haram. Dengan demikian, seseorang perlu mempertimbangkan secara seimbang antara hiburan, kewajiban agama, dan kesehatan dalam memutuskan apakah bermain dengan kartu Zone 2000 adalah sesuatu yang diperbolehkan atau tidak (Wahbah, 1997) Az-Zuhaili dalam keterangan selanjutnya mengatakan:

وعليك أيها الأب تنظيم وقت ابنك في النوم والاستيقاظ حفاظا على صحته وجسمه. فكل ما أدى الى الحرام فهو حرام حتى الملاهي المباحة المكروهة

Artinya, "Dan wajib bagi seorang ayah mengatur waktu anaknya saat tidur dan bangun, guna menjaga kesehatannya. Setiap sesuatu yang menjadi perantara pada keharaman,

maka hukumnya haram, hingga alat permainan yang hukum asalnya mubah maupun makruh.” (Syekh Zuhaili, Fatawa Mu’ashirah, 2003, 200).

Bermain dengan menggunakan kartu Zone 2000 bisa memiliki hukum yang diperbolehkan (boleh), tetapi sebaiknya dihindari. Hal ini disarankan karena banyak orang yang sudah menjadi kecanduan dengan permainan tersebut, sehingga bermainnya tidak hanya membuat mereka lalai dalam menjalankan ibadah, bahkan ada yang enggan melaksanakan ibadah demi bermain permainan ini. Selain itu, mereka juga sering melupakan kesehatan tubuh mereka. Dengan demikian, sebaiknya seseorang lebih berhati-hati dalam memutuskan apakah akan bermain dengan kartu Zone 2000 atau tidak. (Wahbah, 1997)

Dalam kitab *Mausu’ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* dijelaskan bahwa hukum suatu permainan dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu mubah (boleh), sunnah (disunnahkan), makruh (dianjurkan untuk dihindari), dan haram (dilarang). Pertama, Permainan yang Mubah semisal jenis permainan ini dianggap mubah atau diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi beberapa syarat, seperti tidak merendahkan martabat manusia, tidak menimbulkan bahaya bagi manusia atau hewan, tidak menghalangi pelaksanaan shalat atau kewajiban agama lainnya, dan tidak mendorong perilaku dusta atau hal-hal yang diharamkan. contohnya adalah lomba lari, lomba perahu, dan sejenisnya.

Kedua, Permainan yang Sunnah semisal permainan ini dianggap sunnah atau dianjurkan dalam Islam karena bermanfaat untuk melatih keterampilan pertahanan diri, seperti panahan atau latihan menembak. Ketiga, Permainan yang makruh semisal jenis permainan ini dianggap makruh atau tidak dianjurkan dalam Islam. meskipun tidak haram, permainan ini dianggap tidak pantas bagi individu yang memiliki martabat yang tinggi (*ashabil muru’ah*) dan dapat mengalihkan mereka dari kegiatan yang lebih bermanfaat atau ibadah. Keempat adalah permainan yang haram semisal permainan ini dianggap haram dalam Islam. Ini termasuk permainan yang mengandung unsur judi (*qimar*) atau memiliki dampak merugikan, seperti meninggalkan shalat atau kewajiban agama lainnya. Sehingga penting diberi perhatian, bahwa meninggalkan shalat dalam Islam tidak dianggap sebagai tindakan yang fatal jika disebabkan oleh lupa. Namun, jika lupa tersebut disebabkan oleh bermain game, hal tersebut tidak dapat ditoleransi. Sebagai contoh, bermain catur dianggap makruh kecuali jika ada syarat-syarat tertentu, seperti bermain dengan taruhan atau meninggalkan shalat. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka bermain catur menjadi haram (Hosen, 1987)

Simpulan

Pada praktik permainan dengan menggunakan kartu Zone 2000 di Laris Temanggung, proses dimulai dengan mendaftar di bagian pendaftaran untuk mendapatkan kartu Zone 2000. Setelah mendapatkan kartu ini, pengunjung dapat mengisi saldo kartu agar dapat bermain dengan berbagai permainan kartu Zone 2000 sepuasnya. Dengan cara ini, pengunjung dapat menikmati permainan dengan puas. Setelah selesai bermain, pengunjung akan menerima kupon dari mesin, dan kupon ini dapat ditukarkan dengan poin yang dapat dikumpulkan untuk digunakan di lain waktu.

Dalam pandangan Hukum Islam, permainan dengan menggunakan Kartu Zone 2000 di Laris Temanggung jika dilihat dengan kesesuaian dengan syariat Islam maka hal tersebut tidak sesuai. Akan tetapi tidak ada larangan yang spesifik atas hal tersebut, maka jika tidak bertujuan mencari keuntungan secara berlebihan maka dapat dimungkinkan menjadi boleh meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini permainan tersebut lebih sebagai hiburan atau refreshing, sehingga hukumnya diperbolehkan dalam Islam. *Istishlah* atau yang biasa jugadisebut *mashlahah al-mursalah* merupakan salah satu alternatif dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil syara' yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindari keburukan bagi manusia.

Tentang kehujjahan *istishlah* para ulama mempertentangkan dan secara garis besar terbagi kedalam dua golongan yaitu, para ulama yang didalamnya ada golongan Malikiyah, ulama Hanafiyah menerima *istishlah* untuk diaplikasikan sebagai hujjah, dan ulama Syafi'iyah. Kemudian ulama Hanabilah menolak *istishlah* untuk dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, termasukdiantaranya yang senada dengan golongan ini dan bahkan terlihat yang paling ekstrem yakni ulama Syi'ah dan ulama Mu'tazilah.

Daftar Pustaka

- Al-Khathib, Y. bin A. (2009). *Ahkam Al-Mar'ah Al-Hamil* (Terj. Abu). Hikam Pustaka.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2017). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2* (Terj. Ali). Darus Sunnah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9* (B. Permadi (Ed.); Terj. Abdu. Gema Insani.
- Bukhari, A. I. A. A. M. I. I. al. (1994). *Shahih Al-Bukhari juzu' 7-8* (Jilid 7). Darul Fikr.
- Chang, W. (2014). *Metodologi Penulisan Ilmiah: Teknik Penulisan ESAI, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Untuk Mahasiswa*. Erlangga.
- Djati, S. S. (2020). WALI 'ADHAL DALAM PERNIKAHAN (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8(1), 145–178. <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.154>
- Hermanto, A. (2022). *MAQASHID AL-SYARI'AH: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi.

Mahjuddin. (1995). *Masa'il Fiqhiyah Al-Haditsah*. PT. Raja Grafindo Persada.

Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Muchaqqi, A., Halkis, M., & Mundayat, A. A. (2019). Dampak Ketimpangan Sosial Ekonomi Terhadap Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (Studi Kasus Di Kawasan Muara Angke) the Impact of Social Economic Inequality on the Sishankamrata (Case Study in Muara Angke). *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 5(2), 245–275.

Mughniyah, M. J. (2007). *Fiqh Lima Mazhab* (Terj. Masy). Lentera.

Pustaka Widyatama (Publisher). (2004). *Kompilasi hukum Islam*. Pustaka Widyatama.

Sumarjoko, (2017). *Iktishar Ushul Fiqh II*, Yogyakarta, Trussmedia Grafika.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.